

UPAYA PENINGKATAN KINERJA UMKM DAN KOPERASI PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN ADANYA PP NO.23 TAHUN 2018

Karsam Sunaryo¹, Rilla Gantino², Yunizar Rova³, Ngatimin Prayoga⁴

¹Universitas Pembangunan Jaya

Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan - 15413

²Universitas Indonusa Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 1151

³Universitas Persada YAI

Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Kenari, Senen, Jakarta Pusat - 10430

⁴Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang Bar., Pamulang, Tangerang Selatan - 15417

karsam.sunaryo@upj.ac.id

Abstract

The Indonesian business world is currently still dominated by Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). The aim of this community service is to determine the effect of PP No.23 of 2018 on UMKM Performance in Jakarta Province, with samples taken based on purposive sampling namely trainees Taxation of class I-IV at the DKI Jakarta Cooperative and UMKM Office, which is a representative of all UMKM in Jakarta. The results of the study show that: (1) the level of knowledge about their taxation is still low so that it is easy to implement and provide legal certainty because of its final nature; by increasing tax extensification; (3) PP No.23 of 2018 has a good impact on improving the performance of UMKM and Cooperatives in the DKI Jakarta Province.

Keywords : performance, UMKM, cooperatives

Abstrak

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui pengaruh adanya PP No.23 Tahun 2018 terhadap Kinerja UMKM di Propinsi Jakarta, dengan sampel yang diambil berdasarkan *purposive sampling* yaitu peserta pelatihan Perpajakan angkatan I-IV pada Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta, yang merupakan perwakilan dari seluruh UKM yang ada di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) tingkat pengetahuan tentang perpajakan mereka masih rendah sehingga mudah untuk di implementasikan dan memberikan kepastian hukum karena sifatnya yang final; (2) mudahnya implementasi perpajakan dan kecilnya tarif pajak UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak UMKM dengan meningkatkan ekstensifikasi perpajakan; (3) PP No.23 Tahun 2018 memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kinerja UMKM dan Koperasi pada Provinsi DKI Jakarta.

Kata kunci: kinerja, UMKM, koperasi

Pendahuluan

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 secara nasional, sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 55,7% dari keseluruhan PDB (Kajian PPh Final UMKM PKPN BKF:2011). Liputan6.com(6/7/2018) menyatakan bahwa peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian nasional terhitung cukup besar, jumlah tersebut mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Jokowi dalam liputan6.com menyatakan bahwa UMKM menyumbang terhadap PDB mencapai 60,34%. Selanjutnya Jokowi juga mengatakan bahwa UMKM harus naik kelas, tidak boleh

bertahan di usaha kecil saja. Selanjutnya Iskandar menyatakan dalam liputan6.com bahwa secara jumlah, usaha kecil mencapai 93,4%, menengah 5,1% dan usaha besar mencapai 1%.

Menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, bahwa dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 1 juta usaha atau 98,78% dari total usaha UMB dan UMK di DKI Jakarta. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja DKI Jakarta lebih dari 2,5 juta orang atau sekitar 35,07% dari total tenaga kerja. Pada saat terjadi krisis di Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UMK dalam bertahan dari

badai krisis karena beberapa faktor yaitu (1) secara umum UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat;(2) UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya; (3) umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Selanjutnya Dalam laporan BPS Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian DKI Jakarta. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Persentase UMK di DKI Jakarta mencapai 98,78% dari total jumlah usaha di DKI Jakarta. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori non Pertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar 421 ribu usaha atau mencapai hampir 37 persen. Disusul dengan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) sekitar 339 ribu atau sekitar 29% serta usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, yaitu sejumlah hampir 94 ribu usaha atau lebih dari 8%. Kota Jakarta Barat masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah UMK di Jakarta Barat ini sekitar 305 usaha atau mencapai lebih dari 26 persen. Kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan merupakan dua kota di DKI Jakarta dengan jumlah UMK tertinggi.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase UMK Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/ Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase
Kepulauan Seribu	3.735	0,32
Jakarta Selatan	224.245	19,48
Jakarta Timur	252.953	21,98
Jakarta Pusat	147.745	12,84
Jakarta Barat	305.076	26,50
Jakarta Utara	217.326	18,88
Total	1.151.080	100,00

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis yang akan datang, baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dalam detikFinance masih sedikit pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membayarkan kewajiban pajaknya kepada negara.

Menurut Soeprapto dalam Tempo.co.id bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59 juta pelaku usaha dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 57 persen atau Rp 1.537 triliun tetapi UMKM yang membayar surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak untuk tahun pajak 2015 hanya 397 ribu pelaku dari total UMKM yang ada, masih banyak UMKM yang belum membayar pajak. UMKM bukan takut bayar pajak tetapi tidak mengerti cara bayar pajaknya.

Menurut Darmin dalam Koran Jakarta bahwa keluarnya PP 23 Tahun 2018 untuk menurunkan dan memudahkan pajak UMKM dengan tujuan agar UMKM mendominasi perekonomian nasional, agar masyarakat bisa berperan dalam kegiatan ekonomi formal, lebih memberikan keadilan, memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, agar UMKM mampu berkontribusi terhadap perekonomian negara. Pengurangan pajak UMKM menjadi 0,5 persen, bisa dijadikan untuk menambah modal bagi pengembangan usaha.

Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka pemerintah menerbitkan peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.(PP Nomor 46 Tahun 2013:2013). Dalam peraturan tersebut telah ditentukan peredaran bruto yaitu tidak kurang dari 4,8 (empat koma delapan) miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Sebelum keluarnya peraturan ini, Wajib Pajak sektor UMKM menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan. Penerapan Pajak Penghasilan Final melalui Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada wajib pajak sektor UMKM dengan alasan selain sederhana, dan mekanismenya mudah juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri selain memudahkan dalam perencanaan besarnya penerimaan pajak juga biaya pemungutannya yang

murah tetapi memberikan peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan pemotongan pajak khususnya pada pajak penghasilan baik melalui penurunan batasan lapisan penghasilan bagi pengusaha kena pajak, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak, maupun penurunan tarif pajak penghasilan itu sendiri telah dilaksanakan. Kebijakan penerapan tarif pajak penghasilan Final 1% per bulan dari omzet bruto merupakan insentif bagi sektor UMKM. Memang ada potensial loss, namun dalam jangka panjang diharapkan penerimaan pajak yang diperoleh akan semakin besar, karena insentif ini dapat menggairahkan sektor riil, sebagai dampak meningkatnya daya beli masyarakat dan menaikkan kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Kenaikan daya beli masyarakat akan mempengaruhi sektor-sektor lain sehingga penerimaan pajak secara makro dapat bertambah. Hal pokok dari lahirnya peraturan tersebut yakni harapan pemerintah untuk dapat menarik pajak dari pelaku sektor UMKM tanpa membuat gairah usaha menurun. Sejalan dengan meningkatnya keuntungan para pelaku sektor UMKM yaitu meningkatnya omzet usaha, meningkatnya daya beli (konsumsi), maka diharapkan pula tingkat perekonomian akan meningkat sehingga dapat memberikan pengaruh positif kepada penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai garda terdepan instansi vertikal dari DJP dalam menghimpun penerimaan pajak dituntut untuk meningkatkan fungsi pelayanan, pengawasan dan konsultasi. KPP Pratama Kendari melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai target penerimaan yang dibebankan dari Kantor Pusat DJP dengan mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak dan analisis data baik sumbernya dari internal maupun eksternal untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data DJP 2014 pelaku sektor UMKM yang memiliki NPWP di Kota Kendari adalah 9.246 Wajib Pajak (WP) dengan jumlah WP yang melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Final sektor UMKM sebesar 1.217 wajib pajak atau 13,16% di tahun 2014. Dari data tersebut dapat dilihat masih banyak jumlah WP sektor UMKM yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran PPh final di tahun 2014. Hal ini tentu saja mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada Biro Pusat Statistik yang di realese periode 26 Juni 2018 terdapat sejumlah UMKM dengan kriteria tersebut dibawah ini :

Jasa Pendidikan		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	7 650	8 664
Jasa Lainnya	40 405	47 601
Tidak Teridentifikasi	14	1
Jenis Penggunaan		
Modal Kerja	623 481	697 388
Investasi	233 476	244 999
Tidak Teridentifikasi	0	0
Skala Usaha		
Mikro	195 621	221 409
Kecil	255 504	282 774
Menengah	405 832	438 205
Kredit dengan Penjaminan Tertentu 2)		
Mikro	6 364	67 230
Kecil	23 366	42 643
Menengah	2 188	9 727

Sumber : Bank Indonesia

Update Terakhir : 26 Jun 2018 [Cetak](#) [Unduh](#)

Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)¹ pada Bank Umum (miliar rupiah), 2016-2017

Rincian	2016	2017
UMKM		
Lapangan Usaha		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	75 744	89 199
Pertambangan dan Penggalian	5 264	6 034
Industri Pengolahan	86 775	95 998
Pengadaan Listrik dan Gas	2 899	3 789
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1 334	1 456
Konstruksi	53 993	63 594
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	451 725	482 635
Transportasi dan Pergudangan	25 262	28 854
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32 338	34 708
Informasi dan Komunikasi	6 051	6 439
Jasa Keuangan dan Komunikasi		
Real Estate	14 404	15 744
Jasa Perusahaan	27 987	31 213
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	227	180

Kinerja UMKM yang dituju terkait penerimaan pajak penghasilan final terhadap sektor UMKM adalah sanksi, pelayanan, himbuan, dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan :

- a. Memberikan pengetahuan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final bagi pelaku sektor UMKM;
- b. Memberikan contoh penerapan pajak penghasilan final bagi pelaku sektor UMKM di Provinsi DKI Jakarta

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Negara menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak, negara juga mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Dalam perspektif ekonomi aspek perpajakan dipahami sebagai beralihnya sumber daya swasta kepada sektor publik yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat, sedangkan dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.

Menurut Rochmat Soemitro (2009), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Namun definisi tersebut dikoreksi menjadi Pajak adalah Peralihan Kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan pengertian pajak yaitu : (1) Pajak dipungut oleh Negara berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan aturan pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan); (2) Menunjukkan adanya

aliran dana dari sektor swasta (wajib pajak pembayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak - administrator pajak); (3) Pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan; (4) Tidak ada kontraprestasi langsung terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

Pertimbangan pemungutan pajak harus memperhatikan keadilan dan keabsahan. Menurut Adam Smith dalam bukunya berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of the Nation* mengenai *the four Maxims* mengemukakan asas dalam pemungutan pajak yaitu : (1) Asas *equality* yaitu adanya keseimbangan atas kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemungutan pajak dilakukan terhadap wajib pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama; (2) Asas *certainty* yaitu pentingnya kepastian mengenai pemungutan pajak yaitu kepastian mengenai hukum yang mengatur, kepastian mengenai subjek pajak, objek pajak, tata cara pemungutan. Sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya karena semuanya jelas; (3) Asas *convenience of payment* yaitu pentingnya waktu bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya; (4) Asas *efficiency* yaitu efisiensi dalam pemungutan pajak yaitu biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Andriani (2008) yaitu: (1) Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak berfungsi mengatur struktur pendapatan di dalam masyarakat, dan struktur kekayaan di antara para pelaku ekonomi. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri; (2) Fungsi Anggaran atau Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan peme-

rintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak; (3) Fungsi stabilitas yaitu untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien pajak, misalnya penerapan PPnBM yaitu pajak terhadap pembelian barang mewah; (4) Fungsi redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari sektor perpajakan yang digunakan untuk membiayai pembangunan, sarana dan prasarana, diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2008, UMKM merupakan usaha yang dibatasi pada kekayaan bersih dan omzet pertahun sebagai berikut : (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah); (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah); (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milliar rupiah).

Karakteristik Usaha Mikro Kecil, dan Menengah

Menurut Tandilino, Firman Rostin (2016) Dalam menjalankan usahanya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai karakteristik sebagai berikut : (1) Umumnya memulai usahanya dengan modal sedikit dan ketrampilan yang kurang dari pendiri dan pemiliknya; (2) Sumber dana yang dimanfaatkan untuk usaha terbatas, seperti bank yang melayani pengusaha kecil dan menengah; (3) Pinjaman yang diberikan perbankan relatif rendah, karena kekurangmampuan menyediakan jaminan, pembukuan dan lain sebagainya; (4) Kebanyakan pelaku sektor UMKM belum memiliki kemampuan dalam pencatatan atau akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; (5) Umumnya sektor UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan pengabdian masyarakat yang dijelaskan diatas yaitu memberikan pemahaman guna mengimplementasikan PP No23 Tahun 2018, terutama atas kepatuhan dan sangsi pelanggaran perpajakan

a. Lokasi, Waktu dan Lama Pelaksanaan

Pengabdian dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta pada bulan Oktober-Desember 2018.

b. Peserta

Peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah seluruh pelaku sektor UMKM di Propinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pelatihan Perpajakan angkatan I-IV. Pelaku sektor UMKM yang tersebar di Kecamatan di Propinsi DKI Jakarta dengan berbagai jenis bidang usaha. Peserta total adalah 50 pelaku UMKM per angkatan sehingga total peserta adalah 200 pelaku UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Peserta pelatihan (UMKM dan Koperasi) perpajakan pada angkatan I berjumlah 52 peserta, dimana kapasitas yang tersedia adalah 50 kursi. Pada angkatan II jumlah peserta mencapai 50 sesuai dengan kapasitas yang disediakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Dinas Koperasi Provinsi DKI Jakarta.

Pada UMKM, pengusaha atau pengelola yang menyatakan bahwa usaha mereka mempunyai prospek yang lebih baik di masa mendatang mencapai 42,25%. Agar kondisi bisnis ke depan

menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Kendala utama UMK di Provinsi DKI Jakarta adalah adanya pesaing dan masalah permodalan/likuiditas. Kedua kendala tersebut dihadapi oleh pengusaha masing-masing sebanyak 37% dan 27%.

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun beberapa usaha dipandang mengalami penurunan. Sekitar sepertiga UMK di Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat, sektor UMK secara Provinsi DKI Jakarta mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 227,8 triliun. Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada Infografis dapat terlihat bahwa UMK di Kota Jakarta Selatan adalah yang paling profitable di Provinsi DKI Jakarta dengan rasio 0,36. Sebaliknya, rasio pengeluaran tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Pusat. Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, Kategori P (Pendidikan) dan Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,22 dan 0,24. UMK pada kategori-kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, Aktivitas Pendidikan (Kategori P) bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja tertinggi. Rata-rata balas jasa pekerja paling tinggi justru dihasilkan dari Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G), yaitu sebesar 9 juta per pekerja. Selanjutnya diikuti oleh Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman (Kategori I) yang masing-masing memberikan balas jasa sekitar 8 juta dan hampir 4 juta per pekerja.

Beberapa hal yang diatur dalam PP.No.23/2018 terhadap UMKM, diantaranya mengatur pokok-pokok penting sebagai berikut ;

1. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 0,5% (pasal 2 ayat 2). Wajib Pajak (WP) yang di kenai PP.23/2018 ini adalah WP OP dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun pajak.

2. Jangka waktu pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final sesuai PP.23/2018 ini berlaku ;
- 7(tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi
 - 4(empat) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi,CV,Firma dan sejenisnya.
 - 3(tiga) tahun untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan seperti PT.

Pemberlakuan aturan baru ini di maksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan penyederhanaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil & menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pokok-pokok penting isi PP.23/2018 tersebut di atas maka dampak dan implikasi yang bisa di terima oleh para dunia usaha khususnya UMKM adalah sebagai berikut :

- Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% di harapkan mampu menutupi beban(biaya) operasional yang selama ini sangat di rasakan para pelaku UMKM semakin hari semakin berat, yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan profit dan secara global akan meningkatkan dan menumbuhkan gairah dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil & Menengah.
- Dengan segala kemudahan dan kesederhanaan aturan ini di harapkan Wajib pajak-Wajib Pajak Badan khususnya UMKM lebih sadar pajak sehingga punya kontribusi besar kepada Negara, yang pada gilirannya juga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif, karena terhindar dari kekhawatiran dan was-was atas penindakan pajak.
- Beban Pajak yang di tanggung UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan investasi.
- PP No.23/2018 ini juga di harapkan mampu menambah subjek pajak-subjek pajak baru, seiring dengan target Pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan dan Ditjen Pajak yang di tuangkan dalam program Reformasi Pajak.
- Dengan iklim usaha yang kondusif di harapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, penciptaan usaha-usaha baru yang bisa menyerap tenaga kerja-tenaga kerja yang baru dan banyak
- Dengan adanya jangka waktu pemberlakuan masa terhadap tariff baru ini, di harapkan mampu memberikan waktu yang cukup bagi pelaku UMKM dalam mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak & kewajiban perpajakannya secara umum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan.

- g. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak penghasilan berdasarkan tariff umum UU Pajak Penghasilan.
- h. Dalam konteks ini sebenarnya sisi positifnya adalah para Wajib Pajak baik OP maupun Badan suka atau tidak suka akan melaksanakan administrasi perusahaan lebih tertib dan terkontrol khususnya dalam bidang keuangan sehingga pada akhirnya para owner dan stackholder perusahaan mempunyai informasi yang cepat dan akurat terkait kinerja (performance) Perusahaan dalam satu periode tahun pembukuan, sehingga kinerja UMKM bisa ditingkatkan dengan pemanfaatan PP No.23 Tahun 2018, hal ini sesuai dengan pendapat Zulkarnaen dan Han (2018)

mereka. Bahkan peserta ingin dilatih akuntansi berbasis bidang usaha sehingga memudahkan mereka melanjutkan proses pencatatan dan pelaporan.

Daftar Pustaka

- Zulkarnaen dan Abdul Han. (2018). *Dampak PP 23/2018 terhadap dunia usaha khususnya UMKM*;
<http://bisnissulawesi.com/2018/09/04/dampak-dan-implikasi-pp-no-23-tahun-2018-terhadap-dunia-usaha-khususnya-umkm/>
- <http://www.koran-jakarta.com/presiden-minta-pelaku-umkm-taat-bayar-pajak/>
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3907324/ditjen-pajak-masih-ada-ukm-yang-tak-bayar-pajak>

PP.No.23/2018 secara teknis masih perlu aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tapi Peraturan ini sudah dan sedang berlaku dan manfaatnya sudah bisa langsung di rasakan dunia usaha khususnya Usaha Mikro kecil & Menengah.

Selanjutnya dari pemberian materi tentang cara mengimplementasikan PP No 23 Tahun 2018 diperoleh informasi :

1. Peserta sangat ingin memahami terkait isi PP No 23 Tahun 2018
2. Peserta sangat antusias dan sangat berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pajak
3. Banyak dari peserta tidak memahami tentang pengakuan pendapatan atau mengenai istilah omset bruto
4. Masih banyak dari peserta yang tidak memahami beda konsep biaya (*expense*) dan harta (*cost*)
5. Peserta tidak memahami pentingnya menjadi PKP terkait dengan PPn
6. Peserta banyak yang tidak memahami bagaimana menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan
7. Hampir semua peserta menginginkan adanya pelatihan akuntansi berbasis bidang usaha masing-masing langsung implementasi pada transaksi-transaksi di usaha mereka.

Kesimpulan

PP No.23 Tahun 2018 memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kinerja UMKM dan Koperasi pada Provinsi DKI Jakarta. Pada pengabdian pada masyarakat yang dilakukan terlihat bahwa peserta banyak yang belum memahami keuntungan menjadi PKP. Namun demikian peserta sangat antusias untuk memenuhi kewajiban pajak